

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DENGAN ADANYA TIGA PIHAK (INTERVENSI) DI PENGADILAN NEGERI

Oleh :
Abdul Hakim, SH
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Berperkara dengan tiga pihak menyebabkan salah satu bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu pemeriksaan perkara perdata. Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, disebut *intervensi*. Adapun macam intervensi yaitu *Tussenkomst* (menengah) dan *Voeging* (menyertai). Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst*, dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv).

Penyelesaian perkara perdata dengan tiga pihak (intervensi) di Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan beberapa tahapan dengan diawali pendaftaran pada panitera di pengadilan negeri hingga putusan hakim bersifat tetap (*inkracht*). Penyelesaian dari perkara perdata dengan tiga pihak juga dapat dilakukan sampai dengan tingkat yang paling tinggi yaitu pada Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi).

Kata Kunci : Penyelesaian. Perkara Perdata, Tiga Pihak

I. PENDAHULUAN

Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, disebut *intervensi*, hal ini diatur di dalam *Reglement Rechtsvordering* (RV), dimana ikut sertanya pihak ketiga (*intervensi*) diatur di dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282 *Reglement Rechtsvordering* (RV). Di dalam *intervensi* yaitu ikut sertanya pihak ketiga di dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang diatur di dalam *reglement rechtsvordering* (RV) terdapat beberapa bentuk intervensi atau ikut sertanya pihak ketiga tersebut.

Melihat proses berperkara dengan tiga pihak, maka penyebab salah satu bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu pemeriksaan perkara perdata adalah apa yang dinamakan *Tussenkomst*. *Tussenkomst* adalah masuknya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata dengan jalan memihak atau menggabungkan diri kepada salah satu pihak.

Pada prinsipnya yang terdapat dalam proses berperkara dalam tiga pihak, bahwa pihak ketiga tersebut menggabungkan diri dengan pihak tergugat. Prosedur atau tata cara dari *Tussenkomst* ini adalah bahwa pihak

ketiga yang atas inisiatifnya sendiri ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perdata tersebut mengajukan *intervensi* kepada ketua pengadilan negeri melawan pihak penggugat dan menggabungkan diri dengan pihak tergugat.

Tussenkomst sebagai salah satu bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata pada prinsipnya adalah juga mempunyai kepentingan sendiri walaupun ia membela pihak tergugat. Disini diartikan bahwa kepentingan akan terganggu jikalau ia tidak mencampuri proses pemeriksaan itu, dengan kata lain bahwa dengan adanya unsure *voeging* dalam perkara perdata yang berasal dari pihak ketiga akan mempengaruhi proses berjalanya di dalam pengadilan.

Prinsip dalam berperkara dalam tiga pihak pada dasarnya tidak ada larangan secara hukum yang dapat mengatur bahwa pihak ketiga tidak dapat ikut serta dalam proses perkara perdata apabila masalah yang terjadi adalah masalah utang piutang dan pihak ketiga bersangkutan dalam hal misalnya:

1. Pihak ketiga memiliki kewenangan dalam proses perkara karena terikat dalam kepemilikan objek perjanjian
2. Pihak ketiga merupakan salah satu seseorang yang dirugikan apabila pihaknya dikalahkan dalam perkara perdata.

3. Kesalahan dalam awal pembuatan perjanjian yang keduabelah pihak telah menyangkut-pautkan dengan pihak ke tiga, sehingga dikemudian hari apabila ada permasalahan dalam isi perjanjian, maka pihak ketiga berhak ikut dalam urusan berperkara khususnya apabila perkara sampai ke Pengadilan Negeri.

Terkait dengan Berperkara dengan tiga pihak (*Intervensi*), maka dapat dilihat kegunaan arti ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata dengan jalan memihak atau menggabungkan diri kepada salah satu pihak, dalam hal ini sering disebut dengan *voeging* adalah untuk melindungi kepentingannya atas benda jaminan yang menjadi agunan dalam sengketa, khususnya utang piutang.

Berdasarkan hal-hal diatas, kiranya dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai rujukan dalam melakukan pembahasan dalam karya ini. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah berperkara perdata dipengadilan negeri dapat dilakukan dengan tiga pihak (*intervensi*)?
2. Bagaimana proses masuknya pihak ketiga dalam proses perkara perdata dipengadilan negeri?
3. Bagaimana pengaturan *intervensi* pada perkara perdata di pengadilan negeri?
4. Bagaimana tata cara penyelesaian perkara perdata dengan adanya tiga

pihak (intervensi) dipengadilan negeri?

II. DEFENISI DAN MACAM INTERVENSI

Intervensi yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berperkara perdata yang sedang berlangsung antara dua pihak yang sedang berperkara.

Adapun macam-macam intervensi sebagai berikut:

1. *Tussenkomst* (menengah).

Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan ke dalam perkara perdata yang sedang berlangsung untuk membela kepentingannya sendiri oleh karena itu ia melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara).

Dalam suatu perkara biasanya terdapat dua pihak yaitu penggugat dan tergugat dengan keterlibatan pihak ketiga yang berdiri sendiri dan membela kepentingannya sendiri. Maka pihak ketiga ini melawan kepentingan penggugat dan tergugat.

Ciri-ciri *tussenkomst*:

- a. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri.

- b. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan haknya yang terancam.
- c. Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
- d. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).

Syarat *tussenkomst*:

- a. Merupakan tuntutan hak
- b. Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung
- c. Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung
- d. Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung.

2. *Voeging* (menyertai).

Yaitu suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tergugat dalam menghadapi penggugat atau bersama-sama si penggugat dalam menghadapi tergugat.¹

Ciri-ciri *voeging*:

- a) Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak

¹ <http://kabarbebas.wordpress.com/>.

kepada salah satu pihak dari penggugat atau tergugat.

- b) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan ialah membela salah satu yang bersengketa.
- c) Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Syarat *voeing*:

- a) Merupakan tuntutan hak.
- b) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada salah satu pihak.

Kepentingan tersebut harus ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat kiranya diketahui bahwa perkara perdata dapat dilakukan dengan tiga pihak.

III. TATA CARA MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI.

Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeing*, *intervensi/tussenkomst*, dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim

wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum *materiil* maupun hukum *formil*.²

Dalam hal ada permohonan *voeing*, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.

Intervensi merupakan ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan *intervensi* dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan *intervensi* dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan *intervensi*

Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat).

Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya: tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat

² Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007*. hlm, 20.

membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu. Setelah ada permohonan *vrijwaring*, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke PT harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervenient tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.

Apabila permohonan dapat dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan *intervensi* ke dalam perkara pokok.³

IV. PENGATURAN INTERVENSI PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

³ Saleh, K. Wantjik. 1990. *Hukum Acara Perdata; PBg/HIR*. Ghalia Indonesia. Cetakan Ketujuh. Jakarta.

Dalam hasil analisis, sesuai dengan proses beracara dengan tiga pihak (*intervensi*) di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada prinsipnya mengenai intervensi tidak diatur secara rinci dalam HIR dan RBg, dan juga dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan, hal itu diatur dalam RV pasal 279 sampai dengan pasal 282, namundemikian pasal dalam RV tersebut berlaku juga dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Yang dimaksud dengan intervensi adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua pihak yang berperkara.⁴

Dalam *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (RV)* terdapat dua bentuk intervensi, yaitu intervensi yang bersifat menengahi (*tussenkomst*) dan intervensi yang bersifat menyertai (*voeging*). Kecuali dua bentuk intervensi tersebut dijumpai juga dalam praktek intervensi *vrijwaring*.

V. PROSES/TAHAPAN BERACARA DALAM PERKARA PERDATA

Melihat proses beracara dalam perkara perdata, maka pada dasarnya

⁴ Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan.

memiliki tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam prosesnya. Dengan ketentuan yang ada, maka hukum acara perdata yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai:

1. Pengajuan Permohonan atau gugatan
2. Pendaftaran register kepaniteraan
 - a. Persiapan Sidang;
 - b. Penetapan Hari Sidang;
 - c. Panggilan Para Pihak;
 - d. Persidangan;
 - e. Berita Acara Sidang;
 - f. Rapat Musyawarah;
 - g. Putusan.

Proses tahapan tersebut diatas adalah dasar untuk melakukan persidangan bagi para pihak. Untuk lebih jelasnya, maka satu-persatu akan dijelsakan sebagai berikut:

- a. Pengajuan Permohonan atau gugatan

Dalam hal pengajuan permohonan beperkara hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk beperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Kemudian mengenai syaratnya adalah pihak yang mengajukan harus mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain

seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan.

Adapun langkah-langkahnya adalah:

- 1) Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
- 2) Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara dengan mencantumkan alasan-alasannya.
- 3) Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
- 4) Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.

- b. Pendaftaran register kepaniteraan

Dalam tahapan ini, pihak tergugat yang akan mendaftarkan perkarannya melakukan:

- 1) Calon Penggugat/Pemohon atau kuasanya datang menghadap Petugas meja I dengan membawa

- surat gugatan atau surat permohonan 6 rangkap. Jika calon Penggugat/Pemohon belum membawa surat Gugatan/Permohonan dapat meminta bantuan penjelasan Petugas meja I, Paling lama 30 menit.
- 2) Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM (empat lembar; lembar pertama warna hijau, lembar kedua warna putih, lembar ketiga warna merah dan lembar keempat warna kuning, paling lama 5 menit.
 - 3) Petugas meja I menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah ditanda tangani oleh calon Penggugat/Pemohon tersebut dan SKUM kepada calon Penggugat/Pemohon serta mempersilahkan kepada calon Penggugat/Pemohon tersebut agar membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan, paling lama 20 menit.
 - 4) Calon Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan surat pengantar ke Bank yang telah ditentukan.
 - 5) Selanjutnya langkah-langkah tersebut dilakukan sampai Ketua

Majelis Hakim yang ditunjuk menandatangani PHS, membagi salinan surat gugatan/permohonan kepada hakim anggota majelis dan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara, paling lambat tiga hari sebelum persidangan.

- c. Persiapan Sidang dalam proses beracara

Pada prinsipnya mengenai persiapan sidang dalam waktu tiga hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan, petugas meja dua harus sudah menyampaikan berkas gugatan/permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut.⁵

Majelis Hakim harus terdiri dari tiga orang hakim atau lebih dengan jumlah ganjil (kecuali undang-undang menentukan lain).

- d. Penetapan Hari Sidang

Dalam proses ini, maka seorang Hakim/Majelis Hakim mempelajari berkas dan dalam waktu selambatlambatnya tujuh hari kalender menetapkan hari sidang. Hakim/Ketua Majelis dalam menetapkan hari

⁵ Gareth R. Jones.1998. *Organizational Theory : Text And Cases*. Addison-Wesley Publishing, New York, hal. 4-5.

sidang, perlu memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak dengan letaknya tempat persidangan. Lamanya tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja (Pasal 122 HIR / Pasal 146 RBg).

e. Panggilan Para Pihak

Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti di tempat tinggal atau tempat kediamannya atau tempat kedudukannya. Dalam hal jurusita/jurusita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu, namun untuk keabsahannya panggilan itu harus dilakukan melalui Kepala Desa Lurah/perangkat desa. Dalam hal Kepala Desa/Lurah tidak berada di tempat, maka panggilan diserahkan kepada perangkat desa untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau dimana ia berada, panggilan dilakukan kepada Bupati/Walikota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan

pengumuman. Pengumuman serupa dilakuka dipapan pengumuman Pengadilan Negeri (Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg).

f. Persidangan

Apabila Ketua Majelis yang ditunjuk berhalangan sementara untuk bersidang, pemeriksaan perkara harus diundurkan, dan apabila berhalangan tetap maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Ketua Majelis yang baru dengan Penetapan. Apabila salah seorang hakim anggota majelis berhalangan sementara maka dapat ditunjuk hakim lain sebagai pengganti, dan apabila berhalangan tetap maka ini dapat digantikan oleh Hakim lain, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Penetapan.⁶

g. Berita Acara Persidangan

Berita acara sidang sebelumnya harus sudah siap dibuat untuk ditandatangani sebelum sidang berikutnya. Pada waktu musyawarah semua berita acara harus sudah selesai diketik dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

h. Rapat Permusyawaratan

Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004).

⁶ *Ibid.*

i. Putusan

Putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat. Apabila mengenai sesuatu masalah terdapat perbedaan pendapat yang sangat berlainan (dalam hal ada tiga pendapat yang berlainan dalam sal majelis), maka masalah tersebut dapat dibawa kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dicarikan jalan keluar.

VI. TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DENGAN TIGA PIHAK DIPENGADILAN NEGERI.

1. Pengertian Beracara

Pengertian dari hukum beracara dalam tiga pihak adalah serangkaian langkah yang harus diambil seperti yang dijelaskan oleh undang-undang pada saat suatu kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan dan kemudian diputuskan oleh pengadilan yang terdiri dari tiga pihak atau intervensi.⁷

Tujuan dari hukum acara sendiri adalah untuk memastikan berjalannya asas peradilan yang tidak berpihak, cepat, rasional, dan murah.

2. Prinsip serta arti penting hukum beracara dalam berperkara tiga pihak

Prinsip dasar dari hukum acara dalam tiga pihak adalah:

1. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pembelaannya sebelum dijatuhkan putusan (*vonis*) oleh hakim;
2. Hakim tidak dibenarkan untuk bisa dalam melihat fakta dan pada saat yang sama dia tidak boleh terlihat bias, artinya disini ada kebebasan dalam beracara bagi para pihak untuk mengutarakan serta membela hak-haknya yang tidak menutup kemungkinan ikut sertanya pihak ke tiga dalam proses beracara.

Mengenai Alasan kenapa hukum acara diperlukan dan dianggap penting adalah:

1. Mengerjakan sesuatu yang benar masih mungkin hasilnya adalah ketidakadilan apabila dijalankan dengan cara yang salah.
2. Pada prinsipnya tidak ada satupun kasus yang jalan atau berhenti.

Artinya kedua point tersebut merupakan arti penting dalam beracara guna untuk kepentingan masing-masing pihak dalam sengketa atau permasalahan yang bertujuan untuk tercapainya hak dan kewajiban menurut hukum.

3. Tahapan dalam Berperkara di Pengadilan dengan Tiga Pihak

⁷ KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tentang perilaku hakim dalam proses beracara, Tahun 2006,

1. Tahapan Administratif

Penggugat memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang Menurut pasal 118 HIR, ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkara adalah:

(a) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (*domisili*) Tergugat

(b) Apabila Tergugat lebih dari seorang atau adanya pihak ketiga, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri di tempat diam (*domisili*) salah seorang dari Tergugat tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang berhutang dan penjamin, maka tuntutan disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu.⁸

(c) Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau Tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang Penggugat atau salah seorang Penggugat. Atau apabila

tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tersebut terletak.

(d) Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang telah disepakati oleh pihak Penggugat, dengan ketentuan:

- Penggugat membayar biaya perkara,
- Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara,
- Penggugat menerima nomor perkara (*roll*).

4. Tata cara permohonan pendaftaran perkara perdata dalam sengketa tiga pihak

1. Pelaksanaan pendaftaran gugatan Tingkat Pertama:

(a) Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri di Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat: Surat Permohonan / Gugatan dan Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);

⁸ Ibid.

- (b) Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- (c) Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
- (d) Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip;
- (e) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 2;
- (f) Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
2. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat banding:
- (a) Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi: Surat Permohonan Banding, Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat), serta Memori Banding;
- (b) Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir:
- (c) Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip;
- (d) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas
- (e) Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
3. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkan kasasi:
- (a) Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi: Surat, Permohonan Banding, Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat), Memori Kasasi.⁹

⁹ Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cetakan VIII. Mandar Maju. Bandung. Hlm, 17.

- (b) Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
- (c) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
- (d) Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

VI. KESIMPULAN

Pihak ketiga dapat menjadi pihak dalam suatu perkara perdata yang disebut dengan istilah intervensi. Adapun macam intervensi yaitu *Tussenkomst* (menengah) dan *Voeging* (menyertai).

Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst*, dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum *materiil* maupun hukum *formil*.

Penyelesaian perkara perdata dengan tiga pihak (intervensi) di Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan beberapa tahapan dengan diawali pendaftaran pada panitera di pengadilan

negeri hingga putusan hakim bersifat tetap (*inkracht*). Penyelesaian dari perkara perdata dengan tida pihak juga dapat dilakukan sampai dengan tingkat yang paling tinggi yaitu pada Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Referensi:

- Abdullah Sani. 1977. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Bulan Bintang. Jakarta. Cetakan Pertama.
- Abdurrahman. 1987. *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Pertama. Media Sarana Press.Jakarta.
- CST, Kansil, dkk. 2006. *Modul Hukum Perdata (termasuk asas-asas hukum perdata)*. Jakarta: Pradiya Paramita.
- Charles Hampden-Turner. 1994. *Corporate Culture*, Platkus.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif; Dasar Dasar Dan Aplikasi*. Yayasan Asih Asah Asuh Malang.
- Gareth R. Jones.1998. *Organizational Theory,: Text And Cases*. Addison-Wesley Publishing, New York.
- Harahap, Muhammad Yahya. SH. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huzaimah, Arne, Jumanah, dkk. 2007. *Modul Pendidikan Kemahiran Hukum*. Palembang: IAIN Raden Fatah Pers.
- Mangkoedilaga, Benjamin. 1999, *Peranan Peradilan dalam Perubahan Nilai dalam Masyarakat*. Makalah Seminar Hukum Nasional Ke-VII, BPHN. Jakarta. 12-15 Oktober 1999.

- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Purwoto S.Gandasubrata, 1998, *Ethika Profesi Hakim Indonesia*, Puslitbang MA RI.
- R. Subekti, 2004. *Intervensi dan Akibat Hukumnya*. Liberty. Yogyakarta.
- Ronald J.Ebert, Ricky W.Griffin. 1995. *Business Essential*. Prentice Hall.
- Sutantio/ Iskandar Oeripkartawinata, 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Cetakan. VIII, Mandar Maju.Bandung
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cetakan VIII. Mandar Maju. Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1990. *Hukum Acara Perdata; PBg/HIR*. Ghalia Indonesia. Cetakan Ketujuh. Jakarta.
- Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Ikut Sertanya Pihak Ketiga dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata*, Gramedia Jakarta. 1989.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus:Desain dan Metode*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Artikel/Website:**
Artikel, Defenisi Intervensi dan Veoging dalam perkara perdata.
<http://kabarbebas.wordpress.com/>
- Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007*.
- Peraturan:**
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kekakiman.
Kutab Undang-Undang-hukum Perdata.
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tentang perilaku hakim dalam proses beracara, Tahun 2006.